


**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) 	Dapat mengungkap rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi Penduduk.	Tidak terbatas
2.	Identitas Pribadi PNS Secara Detail	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h. 	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
3.	Data Penghasilan Pribadi PNS Secara Mendetail	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h. 	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih Berlaku
4.	Rancangan Surat Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J - UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h; 	Menghambat penyusunan kebijakan	Memperlancar penyusunan kebijakan	Sebelum ada tindak lanjut dari PD pengelola surat
5.	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 	Mempengaruhi kecepatan, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit dan memperoleh opini dari BPK

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6.	Dokumen pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) - UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah yang dalam hal pelaksanaan administrasi hibah dan hasil monitoring hibah yang dilakukan kepada penerima hibah 	Menghambat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Mempercepat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Selama masih berlaku
7.	Usulan Anggaran yang belum ditetapkan	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melanggar aturan yang berlaku		Sampai diperiksa oleh badan yang berwenang

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Badung



Drh. I Ketut Sudarsana, M.M.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 199203 1 011